



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lukmanul Hakim alias Lukman;
2. Tempat lahir : Mompang Julu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/29 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Lukmanul Hakim alias Lukman ditangkap pada tanggal 23 November 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 29 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Kabupaten Mandailing Natal beralamat di Jalan Lintas Timur (Desa Sigalapang) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 6 April 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1 (satu) puntung rokok merk LUFFMAN yang bercampurkan dengan daun ganja kering dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima suat) gram.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di Saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa maraknya tindak pidana narkotika jenis ganja di Saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya pada hari Senin 23 November 2020 satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan di saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Sekira pukul 16.00 personil satresnarkoba Polres Mandailing Natal melihat beberapa orang laki-laki berada di pondok terbuka di Saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendekati pondok tersebut beberapa orang yang berada di pondok tersebut berusaha melarikan diri namun 3 (tiga) orang berhasil diamankan termasuk Terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN**.

Berawal pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** pergi dari rumah ke Saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pondok milik masyarakat setempat dengan berjalan kaki dan bertemu dengan **ABDURRAHIM alias UCOK** yang juga berjalan ke arah pondok tersebut. Sesampainya di pondok terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** dan **ABDURRAHIM alias UCOK** melihat 4(empat) orang laki-laki yaitu : **WAHYU ANSARI alias KADEK, FIKRAM (DPO), ARLEN (DPO), dan ALIM (DPO)** yang sudah duluan berada di pondok tersebut sedang beristirahat/tidur, kemudian **ALIM (DPO)** dan **WAHYU**



ANSARI alias KADEK terbangun melihat terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** dan **ABDURRAHIM alias UCOK**. Kemudian **FIKRAM (DPO)** berkata kepada terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** dan **ABDURRAHIM alias UCOK** “baru datang kalian” lalu terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** dan **ABDURRAHIM alias UCOK** menjawab “barusan saja”.

Tidak lama kemudian **ALIM (DPO)** mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dari saku celananya dan membuka plastik tersebut serta meletakkannya di pondok, selanjutnya **ALIM (DPO)** mengambil rokok miliknya dan mencampurkan daun ganja dari plastik asoy hitam lalu digunakannya. Kemudian **ABDURRAHIM alias UCOK** berkata kepada **ALIM (DPO)** “ beli dulu ganjamu Rp. 5000 (lima ribu rupiah) aja”, terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** pun berkata kepada **ALIM (DPO)** “aku jugalah Rp.5000 (lima ribu rupiah)”, lalu **ALIM (DPO)** menyerahkan daun ganja tersebut kepada terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** dan **ABDURRAHIM alias UCOK** untuk ukuran 2 (dua) batang rokok. Kemudian **WAHYU ANSARI alias KADEK** berkata kepada **ALIM (DPO)** “minta lah ganjamu sebatang aja, aku ngak punya uang” lalu **ALIM (DPO)** menjawab “ambil aja lah” sambil menyerahkan daun ganja tersebut (ukuran untuk 1 (satu) batang rokok. Selanjutnya terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN**, **ABDURRAHIM alias UCOK**, dan **WAHYU ANSARI alias KADEK** mengambil masing-masing 1 (satu) batang rokok merek Luffman dan masing-masing 1 (satu) lembar kertas tiktak milik **ALIM (DPO)** untuk digunakan sebagai pelapis atau membalut daun ganja dan tembakau rokok untuk dan selanjutnya digunakan. Kemudian tiba-tiba beberapa polisi berpakaian preman datang ke pondok tersebut, lalu terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN**, **ABDURRAHIM alias UCOK**, **WAHYU ANSARI alias KADEK**, **FIKRAM (DPO)**, **ARLEN (DPO)**, dan **ALIM (DPO)** langsung melarikan diri, namun polisi berhasil menangkap terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN**, **ABDURRAHIM alias UCOK**, **WAHYU ANSARI alias KADEK** sedangkan **FIKRAM (DPO)**, **ARLEN (DPO)**, dan **ALIM (DPO)** berhasil melarikan diri.

Bahwa barang bukti yang disita personil Satresnarkoba Mandailing Natal antara lain :

- 1 (satu) puntung rokok merek Luffman yang dilapisi kertas Tik-tak (sudah kena bakar/digunakan) berisikan narkoba Gol I (Ganja) dengan berat bruto : 0,51 (nol koma lima puluh satu).

Adapun terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai dengan :

1. Berita Acara Menimbang Nomor : 93 /JL.10064/XI/2020 tanggal 24 November 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik tersangka **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** yaitu berupa : 1 (satu) puntung rokok merek Luffman yang dilapisi kertas Tik-tak (sudah kena bakar/digunakan) berisikan narkotika Gol I (Ganja) dengan berat bruto : 0,51 (nol koma lima puluh satu) yang disaksikan oleh tersangka dan yang menimbang **OKTASEP AS**;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12132/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik tersangka atas nama **WAHYU AZHARI alias KADEK, LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN**, dan **ABDUL RAHIM alias UCOK** adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** nomor 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt.**, dan **Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd** serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, **Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si**;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di Saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN MdI



Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa maraknya tindak pidana narkotika jenis ganja di Saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya pada hari Senin 23 November 2020 satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan di saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Sekira pukul 16.00 personil satresnarkoba Polres Mandailing Natal melihat beberapa orang laki-laki berada di pondok terbuka di Saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendekati pondok tersebut beberapa orang yang berada di pondok tersebut berusaha melarikan diri namun 3 (tiga) orang berhasil diamankan termasuk Terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN**.

Berawal pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** pergi dari rumah ke Saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pondok milik masyarakat setempat dengan berjalan kaki dan bertemu dengan **ABDURRAHIM alias UCOK** yang juga berjalan ke arah pondok tersebut. Sesampainya di pondok terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** dan **ABDURRAHIM alias UCOK** melihat 4 (empat) orang laki-laki yaitu : **WAHYU ANSARI alias KADEK, FIKRAM (DPO), ARLEN (DPO), dan ALIM (DPO)** yang sudah duluan berada di pondok tersebut sedang beristirahat/tidur, kemudian **ALIM (DPO)** dan **WAHYU ANSARI alias KADEK** terbangun melihat terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** dan **ABDURRAHIM alias UCOK**. Kemudian **FIKRAM (DPO)** berkata kepada terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** dan **ABDURRAHIM alias UCOK** “baru datang kalian” lalu terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** dan **ABDURRAHIM alias UCOK** menjawab “barusan saja”.

Tidak lama kemudian **ALIM (DPO)** mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dari saku celananya dan membuka plastik tersebut serta meletakkannya di pondok, selanjutnya **ALIM (DPO)** mengambil rokok miliknya dan mencampurkan daun ganja dari plastik asoy hitam lalu digunakannya. Kemudian **ABDURRAHIM alias UCOK** berkata kepada **ALIM (DPO)** “ beli dulu ganjamu Rp.5000 (lima ribu rupiah) aja”, terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** pun berkata kepada **ALIM (DPO)** “aku



jugalah Rp. 5000 (lima ribu rupiah)”, lalu **ALIM (DPO)** menyerahkan daun ganja tersebut kepada terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN dan ABDURRAHIM alias UCOK** untuk ukuran 2 (dua) batang rokok. Kemudian **WAHYU ANSARI alias KADEK** berkata kepada **ALIM (DPO)** “minta lah ganjamu sebatang aja, aku ngak punya uang” lalu **ALIM (DPO)** menjawab “ambil aja lah” sambil menyerahkan daun ganja tersebut (ukuran untuk 1 (satu) batang rokok. Selanjutnya terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN, ABDURRAHIM alias UCOK**, dan **WAHYU ANSARI alias KADEK** mengambil masing-masing 1 (satu) batang rokok merek Luffman dan masing-masing 1 (satu) lembar kertas tiktak milik **ALIM (DPO)** untuk digunakan sebagai pelapis atau membalut daun ganja dan tembakau rokok untuk dan selanjutnya digunakan. Kemudian tiba-tiba beberapa polisi berpakaian preman datang ke pondok tersebut, lalu terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN, ABDURRAHIM alias UCOK, WAHYU ANSARI alias KADEK, FIKRAM (DPO), ARLEN (DPO)**, dan **ALIM (DPO)** langsung melarikan diri, namun polisi berhasil menangkap terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN, ABDURRAHIM alias UCOK, WAHYU ANSARI alias KADEK** sedangkan **FIKRAM (DPO), ARLEN (DPO)**, dan **ALIM (DPO)** berhasil melarikan diri.

Bahwa barang bukti yang disita personil Satresnarkoba Mandailing Natal antara lain:

- 1 (satu) puntung rokok merek Luffman yang dilapisi kertas Tik-tak (sudah kena bakar/digunakan) berisikan narkotika Gol I (Ganja) dengan berat bruto : 0,51 (nol koma lima puluh satu).

Adapun terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal) menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa sesuai dengan :

1. Berita Acara Menimbang Nomor: 93 /JL.10064/XI/2020 tanggal 24 November 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik tersangka **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** yaitu berupa : 1 (satu) puntung rokok merek Luffman yang dilapisi kertas Tik-tak (sudah kena bakar/digunakan) berisikan narkotika Gol I (Ganja) dengan berat bruto : 0,51 (nol koma lima puluh satu) yang disaksikan oleh tersangka dan yang menimbang **OKTASEP AS**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12132/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik tersangka atas nama **WAHYU AZHARI alias KADEK, LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN**, dan **ABDUL RAHIM alias UCOK** adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** nomor 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt.**, dan **Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd** serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, **Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si**;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di Saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa maraknya tindak pidana narkotika jenis ganja di Saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya pada hari Senin 23 November 2020 satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan di saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Sekira pukul 16.00 personil satresnarkoba Polres Mandailing Natal melihat beberapa orang laki-laki berada di pondok terbuka di Saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendekati pondok tersebut beberapa orang yang berada di pondok tersebut berusaha melarikan diri namun

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang berhasil diamankan termasuk Terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN**.

Berawal pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** pergi dari rumah ke Saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pondok milik masyarakat setempat dengan berjalan kaki dan bertemu dengan **ABDURRAHIM alias UCOK** yang juga berjalan ke arah pondok tersebut. Sesampainya di pondok terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** dan **ABDURRAHIM alias UCOK** melihat 4 (empat) orang laki-laki yaitu : **WAHYU ANSARI alias KADEK, FIKRAM (DPO), ARLEN (DPO)**, dan **ALIM (DPO)** yang sudah duluan berada di pondok tersebut sedang beristirahat/tidur.

Bahwa Tidak lama kemudian **ALIM (DPO)** mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dari saku celananya dan membuka plastik tersebut serta meletakkannya di pondok, selanjutnya **ALIM (DPO)** mengambil rokok miliknya dan mencampurkan daun ganja dari plastik asoy hitam lalu digunakannya. Kemudian **ABDURRAHIM alias UCOK** berkata kepada **ALIM (DPO)** “ beli dulu ganjamu Rp. 5000 (lima ribu rupiah) aja”, terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** pun berkata kepada **ALIM (DPO)** “aku jugalah Rp. 5000 (lima ribu rupiah)”, lalu **ALIM (DPO)** menyerahkan daun ganja tersebut kepada terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** dan **ABDURRAHIM alias UCOK** untuk ukuran 2 (dua) batang rokok. Selanjutnya terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** mengambil 1 (satu) batang rokok Luffman dan 1 (satu) lembar kertas Tiktak milik **ALIM (DPO)**, kemudian mencampurkan daun ganja tersebut dengan tembakau rokok dan melapisinya dengan 1 (satu) lembar kertas tiktak yang direkatkan menggunakan air ludah sendiri. Campuran rokok merek luffman dan ganja tersebut dibakar dan di hirup oleh terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** sebanyak 4 (empat) kali, tiba-tiba beberapa polisi berpakaian preman datang ke pondok tersebut, lalu terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN, ABDURRAHIM alias UCOK, WAHYU ANSARI alias KADEK, FIKRAM (DPO), ARLEN (DPO)**, dan **ALIM (DPO)** langsung melarikan diri, karena terkejut dan bingung terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** spontan membuang puntung campuran Ganja dan rokok Luffman tersebut ke samping pondok. Polisi akhirnya berhasil menangkap terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN, ABDURRAHIM alias UCOK, WAHYU ANSARI alias KADEK** sedangkan **FIKRAM (DPO), ARLEN (DPO)**, dan **ALIM (DPO)** berhasil melarikan diri.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** kepada penyidik, terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** telah menggunakan narkoba jenis Ganja sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga saat penyidikan dilakukan, dan terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN** mengaku pernah membeli daun ganja sebelumnya dari **ALIM (DPO), FIKRAM (DPO), dan ARLEN (DPO)**.

Bahwa barang bukti yang disita personil Satresnarkoba Mandailing Natal antara lain:

- 1 (satu) puntung rokok merek Luffman yang dilapisi kertas Tik-tak (sudah kena bakar/digunakan) berisikan narkoba Gol I (Ganja) dengan berat bruto: 0,51 (nol koma lima puluh satu).

Adapun terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal) menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 12088/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020 dengan kesimpulan: dari hasil analisis pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: **LUKMAN HAKIM alias LUMAN** adalah **benar mengandung Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd** serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, **Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si.**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Indra Herianto Putra, S.H(Indra)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat maraknya transaksi dan penggunaan narkoba jenis ganja di Saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal(Saba Goti);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Mandailing Natal(Satresnarkoba) yaitu Fernando Siregar(Fernando), Rio Pradana(Rio), dan Calvinus Bharata(Calvinus) melakukan penyelidikan dan melihat beberapa laki-laki di pondok Saba Goti;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim mendekati pondok dan menangkap Terdakwa, Wahyu Ansari alias Kadek(Kadek) dan Abdurrahim alias Ucok(Ucok) sekira pukul 16.00 WIB di Saba Goti sedangkan Arlen(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Fikran(DPO) melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Kadek dan Ucok sedang menggunakan narkoba jenis ganja dan membuang masing-masing puntung rokok yang berisikan daun ganja kering yang telah digunakan;
- Bahwa sesaat kemudian saksi menemukan 1(satu) puntung rokok merek Luffman diduga bercampurkan dengan daun ganja kering yang telah dibuang dan diakui milik Terdakwa di sekitar pondok Saba Goti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Alim(Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) pada hari yang sama dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah 3(tiga) bulan menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

2. **Rio Pradana(Rio)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat maraknya transaksi dan penggunaan narkoba jenis ganja di Saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal(Saba Goti);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Mandailing Natal(Satresnarkoba) yaitu Fernando Siregar(Fernando), Indra Herianto Putra(Indra), dan Calvinus Bharata(Calvinus) melakukan penyelidikan dan melihat beberapa laki-laki di pondok Saba Goti;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim mendekati pondok dan menangkap Terdakwa, Wahyu Ansari alias Kadek(Kadek) dan Abdurrahim alias Ukok(Ukok) sekira pukul 16.00 WIB di Saba Goti sedangkan Arlen(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Fikran(DPO) melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Kadek dan Ukok sedang menggunakan narkoba jenis ganja dan membuang masing-masing puntung rokok yang berisikan daun ganja kering telah digunakan;
- Bahwa sesaat kemudian Indra menemukan 1(satu) puntung rokok merek Luffman diduga bercampurkan dengan daun ganja kering yang telah dibuang dan diakui milik Terdakwa di sekitar pondok Saba Goti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Alim(Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) pada hari yang sama dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah 3(tiga) bulan menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

3. **Calvinus Bharata(Calvinus)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat maraknya transaksi dan penggunaan narkoba jenis ganja di Saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal(Saba Goti);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Mandailing Natal(Satresnarkoba) yaitu Fernando Siregar(Fernando), Rio Pradana(Rio), dan Indra Herianto Putra(Indra) melakukan penyelidikan dan melihat beberapa laki-laki di pondok Saba Goti;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim mendekati pondok dan menangkap Terdakwa, Wahyu Ansari alias Kadek(Kadek) dan Abdurrahim alias Ucok(Ucok) sekira pukul 16.00 WIB di Saba Goti sedangkan Arlen(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Fikran(DPO) melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Kadek dan Ucok sedang menggunakan narkoba jenis ganja dan membuang masing-masing puntung rokok yang berisikan daun ganja kering yang telah digunakan;
- Bahwa sesaat kemudian Indra menemukan 1(satu) puntung rokok merek Luffman diduga bercampurkan dengan daun ganja kering yang telah dibuang dan diakui milik Terdakwa di sekitar pondok Saba Goti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Alim(Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) pada hari yang sama dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah 3(tiga) bulan menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

4. **Abdurrahim alias Ucok(Ucok)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Wahyu Ansari alias Kadek(Kadek) ditangkap oleh tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Mandailing Natal(Satresnarkoba) yaitu Fernando Siregar(Fernando), Rio Pradana(Rio), dan Indra Herianto Putra(Indra) dan Calvinus Bharata(Calvinus) pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal(Saba Goti);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi pergi ke Saba Goti Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal saksi menuju sebuah pondok dengan berjalan kaki dimana dalam perjalanan bertemu dengan Terdakwa yang juga menuju tempat yang sama;
- Bahwa sesampainya di pondok tersebut saksi dan Terdakwa melihat Wahyu Ansari alias Kadek(Kadek), Fikram(DPO), Arlen(DPO) dan Alim(DPO) sedang tidur-tiduran di pondok tersebut;
- Bahwa sesaat kemudian Alim mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam dari saku celanya dan membuka plastik tersebut sambil meletakkan dipondok tersebut dimana Alim mengambil 1(satu) batang rokok miliknya dan mencampurkan daun ganja tersebut ke dalam 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut lalu menggunakannya;
- Bahwa selanjutnya saksi berkata kepada Alim ***“beli dulu ganja mu Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) saja”*** dan saat itu juga Terdakwa berkata kepada Alim ***“aku juga lah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)”*** dimana Alim memberikan daun ganja tersebut kepada saksi dan juga Terdakwa masing-masing seharga Rp5.000,00(lima ribu rupiah);
- Bahwa setelahnya saksi dan Terdakwa bersama Kadek menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara mengambil sebatang rokok dan membukanya lalu saya menggabungkan tembakau rokok tersebut dengan narkoba jenis ganja lalu membalutnya kembali dengan menggunakan kertas tik tak sehingga menjadi seperti sebatang rokok kemudian saksi bersama Terdakwa dan Kadek membakarnya sebagaimana menghisap rokok;
- Bahwa kemudian tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal datang dan menangkap saksi, Terdakwa serta Kadek;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi, Terdakwa dan Kadek membuang narkoba jenis ganja yang telah digunakan di sekitar pondok Saba Goti;
- Bahwa setelah ditangkap Indra dari tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal menemukan 1(satu) puntung rokok merek Luffman yang diduga bercampurkan dengan daun ganja kering yang telah dibuang dan diakui milik Terdakwa di sekitar pondok Saba Goti;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Kadek memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Alim(Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) pada hari yang sama dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun telah mengajukan bukti surat yang dibacakan pada persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 93 /JL.10064/XI/2020 tanggal 24 November 2020 ditimbang oleh Oktasep AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa Lukmanul Hakim alias Lukman berupa: 1 (satu) batang puntung rokok LUFFMAN sisa diduga berisikan narkoba Golongan I jenis ganja dengan hasil penimbangan berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 12132/NNF/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,51(nol koma lima satu) gram milik Terdakwa atas nama Lukmanul Hakim alias Lukman adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab: 12088/NNF/2020 tanggal 8 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung diduga narkoba milik Terdakwa Lukmanul Hakim alias Lukman adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Abdurrahim alias Ucok(Ucok) dan Wahyu Ansari alias Kadek(Kadek) ditangkap oleh tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Mandailing Natal(Satresnarkoba) yaitu Fernando Siregar(Fernando),

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Pradana(Rio), dan Indra Herianto Putra(Indra) dan Calvinus Bharata(Calvinus) pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal(Saba Goti);

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke Saba Goti Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa menuju sebuah pondok dengan berjalan kaki dimana dalam perjalanan bertemu dengan Ucok yang juga menuju tempat yang sama;
- Bahwa sesampainya di pondok tersebut Terdakwa dan Ucok melihat Wahyu Ansari alias Kadek(Kadek), Fikram(DPO), Arlen(DPO) dan Alim(DPO) sedang tidur-tiduran di pondok tersebut;
- Bahwa sesaat kemudian Alim mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam dari saku celanya dan membuka plastik tersebut sambil meletakkan dipondok tersebut dimana Alim mengambil 1(satu) batang rokok miliknya dan mencampurkan daun ganja tersebut ke dalam 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut lalu menggunakannya;
- Bahwa selanjutnya Ucok berkata kepada Alim *"beli dulu ganja mu Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) saja"* dan saat itu juga Terdakwa berkata kepada Alim *"aku juga lah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)"* dimana Alim memberikan daun ganja tersebut kepada Ucok dan juga Terdakwa masing-masing seharga Rp5.000,00(lima ribu rupiah);
- Bahwa setelahnya Terdakwa dan Ucok bersama Kadek menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara mengambil sebatang rokok dan membukanya lalu saya menggabungkan tembakau rokok tersebut dengan narkoba jenis ganja lalu membalutnya kembali dengan menggunakan kertas tik tak sehingga menjadi seperti sebatang rokok kemudian Terdakwa bersama Ucok dan Kadek membakarnya sebagaimana menghisap rokok;
- Bahwa kemudian tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal datang dan menangkap Terdakwa, Ucok serta Kadek;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa, Ucok dan Kadek membuang narkoba jenis ganja yang telah digunakan di sekitar pondok Saba Goti;
- Bahwa setelah ditangkap Indra dari tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal menemukan 1(satu) puntung rokok merek Luffman yang diduga bercampurkan dengan daun ganja kering yang telah dibuang dan diakui milik Terdakwa di sekitar pondok Saba Goti;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Kadek dan Ucok sedang menggunakan narkoba jenis ganja dan membuang masing-masing puntung rokok yang berisikan daun ganja kering yang telah digunakan;
- Bahwa Terdakwa dan Ucok memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Alim(Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) pada hari yang sama dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) puntung rokok merek Luffman yang bercampurkan dengan daun ganja kering dengan berat 0,51(nol koma lima satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Abdurrahim alias Ucok(Ucok) dan Wahyu Ansari alias Kadek(Kadek) ditangkap oleh tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Mandailing Natal(Satresnarkoba) yaitu Fernando Siregar(Fernando), Rio Pradana(Rio), dan Indra Herianto Putra(Indra) dan Calvinus Bharata(Calvinus) pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Saba Goti Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal(Saba Goti);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke Saba Goti Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa menuju sebuah pondok dengan berjalan kaki dimana dalam perjalanan bertemu dengan Ucok yang juga menuju tempat yang sama;
- Bahwa sesampainya di pondok tersebut Terdakwa dan Ucok melihat Wahyu Ansari alias Kadek(Kadek), Fikram(DPO), Arlen(DPO) dan Alim(DPO) sedang tidur-tiduran di pondok tersebut;
- Bahwa sesaat kemudian Alim mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam dari saku celanya dan membuka plastik tersebut sambil meletakkan dipondok tersebut dimana Alim mengambil 1(satu) batang rokok miliknya dan mencampurkan daun ganja tersebut ke dalam 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut lalu menggunakannya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Ucok berkata kepada Alim *"beli dulu ganja mu Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) saja"* dan saat itu juga Terdakwa berkata kepada Alim *"aku juga lah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)"* dimana Alim memberikan daun ganja tersebut kepada Ucok dan juga Terdakwa masing-masing seharga Rp5.000,00(lima ribu rupiah);
- Bahwa setelahnya Terdakwa dan Ucok bersama Kadek menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara mengambil sebatang rokok dan membukanya lalu saya menggabungkan tembakau rokok tersebut dengan narkoba jenis ganja lalu membalutnya kembali dengan menggunakan kertas tik tak sehingga menjadi seperti sebatang rokok kemudian Terdakwa bersama Ucok dan Kadek membakarnya sebagaimana menghisap rokok;
- Bahwa kemudian tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal datang dan menangkap Terdakwa, Ucok serta Kadek;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa, Ucok dan Kadek membuang narkoba jenis ganja yang telah digunakan di sekitar pondok Saba Goti;
- Bahwa setelah ditangkap Indra dari tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal menemukan 1(satu) puntung rokok merek Luffman yang diduga bercampurkan dengan daun ganja kering yang telah dibuang dan diakui milik Terdakwa di sekitar pondok Saba Goti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 93 /JL.10064/XI/2020 tanggal 24 November 2020 ditimbang oleh Oktasep AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa Lukmanul Hakim alias Lukman berupa: 1 (satu) batang puntung rokok LUFFMAN sisa diduga berisikan narkoba Golongan I jenis ganja dengan hasil penimbangan berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 12132/NNF/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,51(nol koma lima satu) gram milik Terdakwa atas nama Lukmanul Hakim alias Lukman adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab: 12088/NNF/2020 tanggal 8 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung diduga narkotika milik Terdakwa Lukmanul Hakim alias Lukman adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal



menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Lukmanul Hakim alias Lukman dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyalah Guna yaitu sebagai berikut:

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;



- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk sabu sebesar 1 (satu) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dari kriteria diatas menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai Penyalah Guna adalah orang-orang yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi, sehingga yang menggunakan narkoba dalam unsur ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkoba yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang masuk ke dalam Daftar Narkoba Golongan I Lampiran UU Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkoba ditentukan bahwa Narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka termasuk penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkoba dinyatakan Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus panyaluran Narkoba dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkoba juga telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Narkoba yang menegaskan penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU Narkoba juga menyatakan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai Narkoba Golongan I dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkoba disebutkan bahwa Narkoba yang hanya



dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri sehingga apabila tanpa izin dari Menteri maka apapun bentuk kegiatan tersebut dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menunjuk fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke Saba Goti Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa menuju sebuah pondok dengan berjalan kaki dimana dalam perjalanan bertemu dengan Ucok yang juga menuju tempat yang sama;

Menimbang, bahwa sesampainya di pondok tersebut Terdakwa dan Ucok melihat Wahyu Ansari alias Kadek(Kadek), Fikram(DPO), Arlen(DPO) dan Alim(DPO) sedang tidur-tiduran di pondok tersebut;

Menimbang, bahwa sesaat kemudian Alim mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam dari saku celanya dan membuka plastik tersebut sambil meletakkan di pondok tersebut dimana Alim mengambil 1(satu) batang rokok miliknya dan mencampurkan daun ganja tersebut ke dalam 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut lalu menggunakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ucok berkata kepada Alim "*beli dulu ganja mu Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) saja*" dan saat itu juga Terdakwa berkata kepada Alim "*aku juga lah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)*" dimana Alim memberikan daun ganja tersebut kepada Ucok dan juga Terdakwa masing-masing seharga Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelahnya Terdakwa dan Ucok bersama Kadek menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mengambil sebatang rokok dan membukanya lalu saya menggabungkan tembakau rokok tersebut dengan narkotika jenis ganja lalu membalutnya kembali dengan menggunakan kertas tik tak sehingga menjadi seperti sebatang rokok kemudian Terdakwa bersama Ucok dan Kadek membakarnya sebagaimana menghisap rokok;

Menimbang, bahwa kemudian tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal datang dan menangkap Terdakwa, Ucok serta Kadek;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa, Ucok dan Kadek membuang narkotika jenis ganja yang telah digunakan di sekitar pondok Saba



Goti;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap Indra dari tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal menemukan 1(satu) puntung rokok merek Luffman yang diduga bercampurkan dengan daun ganja kering yang telah dibuang dan diakui milik Terdakwa di sekitar pondok Saba Goti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 93 /JL.10064/XI/2020 tanggal 24 November 2020 ditimbang oleh Oktasep AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa Lukmanul Hakim alias Lukman berupa: 1 (satu) batang puntung rokok LUFFMAN sisa diduga berisikan narkoba Golongan I jenis ganja dengan hasil penimbangan berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 12132/NNF/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,51(nol koma lima satu) gram milik Terdakwa atas nama Lukmanul Hakim alias Lukman adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab: 12088/NNF/2020 tanggal 8 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung diduga narkoba milik Terdakwa Lukmanul Hakim alias Lukman adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana bukti Surat ini menunjukkan Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa menunjuk pada uraian fakta hukum di atas Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan narkoba jenis ganja(termasuk narkoba golongan I) untuk kepentingan pribadi atau diri sendiri. Selain itu tidak ditemukan fakta Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan tidak



memiliki motivasi ekonomi atas narkoba yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa termasuk dalam kualifikasi penyalahguna narkoba golongan I atau ganja dan dengan tujuan penggunaan untuk diri sendiri atau kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) puntung rokok merek Luffman yang bercampurkan dengan daun ganja kering dengan berat 0,51(nol koma lima satu) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk memberikan efek jera dan pembalasan terhadap perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi selain itu tujuan pemidanaan memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan terhadap Terdakwa agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri serta menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berhati-hati dan diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak melakukan lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim alias Lukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lukmanul Hakim alias Lukman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mdl



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Lukmanul Hakim alias Lukman dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa Lukmanul Hakim alias Lukman tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) puntung rokok merek Luffman yang bercampurkan dengan daun ganja kering dengan berat 0,51(nol koma lima satu) gram; Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa Lukmanul Hakim alias Lukman untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Erico Leonard Hutauruk, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H. dan Izma Suci Maivani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Norman Juntua, S.H. dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 7 Mei 2021, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Putra Masduri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Juntua, S.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, s.H